



**KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN PADA DESA PANIKEL KECAMATAN
KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP**

Tofik Wahyu Hidayah

Program Pascasarjana Universitas Galuh
email: tofikduasembilan@gmail.com

Article History :

Received 15 Februari 2023

Received in revised form

18 Mei 2023

Accepted 18 Mei 2023

Available offline 20 Mei 2023

Available online 20 Mei 2023

Language Transcript :

Indonesia (ID)

Key Words : Dana Desa; Desa
Panikel; Kualitatif;
Pembangunan; Pemberdayaan

Abstract – Anggaran Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah disalurkan ke Desa Panikel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sudah cukup besar. Akan tetapi dalam pemanfaatannya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diukur dari besaran porsi Pendapatan Asli Desa terhadap Pendapatan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masih sangat kecil. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian desa yang masih sangat kurang dan masih sangat bergantung terhadap pendapatan transfer dan bantuan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian 1) Kebijakan Dana Desa telah dilaksanakan secara baik, meskipun hasilnya belum efektif. Kebijakan telah dilaksanakan secara baik dilihat dari kegiatan pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Belum efektif dikarenakan jika diukur dari porsi Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan desa selama satu tahun masih relatif kecil. 2) Pemanfaatan Dana Desa untuk tahun 2021 tidak bisa dimaksimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 berdasarkan prioritas digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 pada desa.

1. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendukung gerakan pembangunan desa agar masyarakat desa bisa menjadi subyek pembangunan. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 2014 menjadi prioritas pembangunan yang ketiga dari sembilan program yang disebut Nawa Cita, yaitu “Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Upaya tersebut kemudian diperkuat dengan dukungan materil berupa program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, dari mulai Dana Desa yang bersumber APBN, Bantuan Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi, serta Alokasi

Dana Desa, Bagi Hasil pajak, dan Bagi Hasil Retribusi yang berasal dari APBD Kabupaten. Melalui undang-undang tersebut posisi desa menjadi subyek atau pelaksana program pembangunan dari pemerintah. Dengan demikian, desa kedepan akan menjadi penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara penuh dan mandiri.

Melalui undang-undang tersebut diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir lebih baik. Hal tersebut dikarenakan desa diberi kesempatan yang lebih besar untuk mengurus sendiri tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan

pelaksanaan pembangunan. Stimulasi dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Putri, et al., 2022).

Peran besar yang diterima oleh desa, tentu disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Adapun tujuan dilaksanakan program pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Karena desa merupakan satuan terkecil dalam pemerintahan, maka pembangunan harus dimulai dari desa. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa sebagai perencana dan pelaksana program yang diharapkan secara intensif melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi juga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik diwujudkan dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, yang dapat dilihat secara konkrit, nyata dari bentuk perubahannya (Anindita & Syarifudin, 2022). Untuk pembangunan non fisik atau pemberdayaan masyarakat adalah cara-cara atau metode untuk membangun dan mengembangkan jiwa mandiri dan kemakmuran masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan iptek, etika, moral, skill, attitude, kesadaran diri, kemampuan, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didesa.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak sekali sumber pendapatan desa, salah satunya adalah pendapatan transfer yang didalamnya termasuk pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disebut Dana Desa (DD). Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang jumlah anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan (Herlina, et al., 2021).

Tabel 1 Jumlah Anggaran dan Penyaluran Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2015 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Tersalurkan
1	2015	81,060,083,000	81,060,083,000
2	2016	181,985,398,000	181,985,398,000
3	2017	232,084,054,000	232,084,054,000
4	2018	240,787,259,000	240,787,259,000
5	2019	286,955,948,800	286,955,948,800
6	2020	293,893,896,000	293,893,896,000
7	2021	299,567,198,000	299,567,198,000

Jika melihat tabel diatas peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2016, dari yang sebelumnya Rp.81,060,083,000,- menjadi Rp.181,985,398,000,- naik sebesar Rp.100,925,315,000,- atau sebesar 124,50%. Jumlah anggaran pada tabel diatas dibagi secara proporsional berdasarkan alokasi dasar, alokasi kinerja, alokasi formula, dan alokasi afirmasi untuk 269 desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dimana salah satunya adalah Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut.

Tabel 2 Jumlah Anggaran dan Penyaluran Dana Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut Periode Tahun 2015 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Tersalurkan
1	2019	1.751.278.000	1.751.278.000
2	2020	1.779.111.000	1.779.111.000
3	2021	1.732.466.000	1.732.466.000

Jika melihat tabel diatas peningkatan jumlah pendapatan transfer Dana Desa Panikel yang bersumber dari Dana Desa terjadi pada tahun 2020 yaitu bertambah Rp.27.833.000,- atau

1,56%, dan terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp.46.645.000,- atau 2,62%. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Didalam pelaksanaannya di Desa Panikel terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah perbandingan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang lebih rendah dari pendapatan transfer yang diterima oleh desa.

Jika dilihat porsi pendapatan asli desa terhadap total pendapatan desa masih kecil sekali, yang terkecil pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021 porsi yang terkecil pada tahun 2020 yaitu Rp.32.660.000,- atau 1,24%, dan yang terbesar pada tahun 2021 yaitu Rp.117.770.000,- atau 3,65%, jumlah Pendapatan Asli Desa tersebut jika dihitung bisa lebih kecil lagi jika pendapatan dari tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dipisahkan, dikarenakan pendapatan dari tanah bengkok tersebut nantinya digunakan untuk membayar tunjangan bagi Kepala Desa dan para Perangkat Desa.

Sedangkan untuk perbandingan porsi pendapatan transfer yang bersumber dari dana desa dan jumlah pendapatan desa yang terkecil pada tahun 2021 yaitu Rp.1.732.466.000,- atau 53,74% dan yang terbesar pada tahun 2020 yaitu Rp.1.779.111.000,- atau 67,73%. Kemudian jika dilihat lebih jauh maka pendapatan transfer dari Dana Desa menyumbang lebih dari separuh dari total pendapatan desa selama satu tahun.

Dengan kondisi tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer yang diterima oleh desa sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa, khususnya pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Menurut Moloeng pada Fiantika (2022:89) bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan pada Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021).

Di dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan

diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara dengan para stakeholder yang menangani kebijakan Dana Desa, seperti Camat Kampung Laut, Kepala Desa Panikel, tokoh masyarakat, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui teknik:

- 1) Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data primer. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan dan hasil kegiatan pemberdayaan yang didanai oleh Dana Desa
- 2) Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yakni dengan cara menelaah buku-buku kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti Perundang-undangan dan arsip desa yang antara lain dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, laporan pertanggung jawaban APBDes Tahun Anggaran 2021 dan dokumen lainnya yang sesuai dengan penggunaan Dana Desa.
- 3) Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yakni dengan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan oleh penulis sebelumnya secara mendalam dan terstruktur mengenai Dana Desa. Menurut Sandu (2015:31) wawancara diawali dari informan kunci dan berhenti sampai pada responden yang kesekian ketika informasinya sudah “tidak berkualitas lagi” melalui teknik bola salju (*snow-ball*), sebab informasi yang diberikan sama atau tidak bervariasi lagi dengan informan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Menurut Bungin (2007:111) wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara dilakukan kepada *stakeholders* yang antara lain Camat Kampung Laut, Kepala Desa Panikel, dan Bendahara Desa Panikel serta masyarakat sejumlah 5 (lima) orang yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Panikel.

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembahkan dan dievaluasi. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasi yang seringkali menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Metode yang digunakan adalah triangulasi, menurut Samiaji (2021:96) triangulasi data diartikan sebagai mengumpulkan dan menggunakan data dari berbagai sumber yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan di Desa Panikel Kecamatan Kampung laut Kabupaten Cilacap, sedangkan untuk pengumpulan dan pengambilan data dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2022.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang bagaimana kebijakan dana desa yang diambil. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para stakeholder yang memiliki peran dalam penentuan kebijakan dan implementasi dana desa. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber kunci atau stakeholder di Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut. Narasumber yang diwawancarai dengan nama menggunakan inisial yaitu HK, SM, JR, dan EC,

WH, MG, DH, dan AR.

Wawancara dengan narasumber HK dilaksanakan pada Jum'at, 11 Maret 2022 bertempat di Kantor Kecamatan Kampung laut; narasumber SM, EC, WH, MG, DH, JR, dan AR dilaksanakan pada Senin, 7 Maret 2022 bertempat Kantor Desa Panikel.

Data yang tidak terungkap melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil observasi yang dilakukan pada rentang waktu bulan Februari sampai dengan April. Untuk mempekuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian yang antara lain:

1. Pelaksanaan Alur tahapan perencanaan

Dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa alur dan tahapan perencanaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Perencanaan yang dibuat untuk periode enam tahun yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan rencana pembangunan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Pasal 22 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa Perencanaan pembangunan desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan sudah dilaksanakan atau sudah dibuat, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Penyusunan dokumen perencanaan

Dari hasil observasi, wawancara, dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh desa antara lain RPJMDes 2016-2022, RKPDdes 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2021.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa.

Pada peraturan yang lain yaitu Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perencanaan menempati posisi pertama pada pengelolaan keuangan desa. Tahap pengelolaan keuangan desa secara lengkap antara lain:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Penatausahaan
- 4) Pelaporan
- 5) Pertanggungjawaban

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan di desa panikel telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Penyerapan aspirasi dari masyarakat

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa penyaluran dan penyerapan aspirasi masyarakat telah dilakukan pada saat dilaksanakan musyawarah desa atau melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat pada pemerintahan desa.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Pada bagian Bab V tentang fungsi dan tugas BPD disebutkan bahwa saah satu fungsi BPD adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang di dalamnya mengatur tentang tahapan penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Dimana pada tahapan penyusunan RPJMDes melalui proses penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJMDes. Begitupula dengan tahapan 4. *Kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Desa Panikel sebesar Rp.1,732,466,000,00 dengan rincian penggunaan kegiatannya antara lain:

Berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada, dimana setiap tahun Pemerintah mengeluarkan peraturan melalui kementerian terkait yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa, dimana hal tersebut untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terbaru. Sehingga diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi panduan bagi desa dalam menentukan kebijakan terkait penggunaan Dana Desa untuk mengatasi keadaan yang terjadi pada saat sekarang. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
- c. Adaptasi kebiasaan baru desa, dengan cara antara lain:
 - 1) Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19

penyusunan RKPDes harus melalui kegiatan musyawarah desa untuk pembahasan dan pengesahan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penyerapa aspirasi masyarakat di Desa Panikel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2021, khususnya dalam hal penggunaan anggaran dana desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. *Kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan*
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa kebijakan penggunaan Dana Desa paling banyak dianggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.981,174,100,- atau 56,65%. Dari anggaran tersebut Rp.302,557,100,- atau 30,84% untuk kegiatan fisik yang antara lain pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih, pembangunan gedung dan pengadaan meubelair untuk posyandu, pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Pembagian APBDes Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3 Kebijakan Dana Desa berdasarkan jenis belanja pada APBDes TA 2021

No	Jenis belanja	Anggaran	%
1	Barang dan jasa	694.598.500	40,09
2	Tak terduga	620.553.000	35,82
3	Modal	417.314.500	24,09

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat yang terbesar adalah belanja barang dan jasa yang di dominasi oleh belanja honorarium untuk petugas pendukung di desa sebesar Rp.243,850,000,00 atau sebesar 35,10% dan belanja material untuk kegiatan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp.292,459,400,00 atau sebesar 42,10%. Selanjutnya adalah belanja tak terduga

dimana ini adalah untuk penanganan pandemi Covid-19 tingkat desa dan khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Pasal 6 menyebutkan:

- a. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatas dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

SDGs merupakan upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Syarifudin et al., 2022). Pada Pasal 11 disebutkan bahwa Sistem Informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dan program atau kegiatan prioritas pembangunan desa untuk untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa. Sumber data atau masukan Sistem Informasi Desa berasal dari kegiatan pendataan desa berupa pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemutakhiran (Burak, 2022).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tetap bersinergi dengan peraturan yang mengatur

tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun ditetapkan sebagai panduan bagi desa.

6. *Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun anggaran 2021 tercantum dalam RKPDes tahun berkenaan.

Manurut Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 39 disebutkan bahwa RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes dan kegiatan yang tercantum dalam APBDes harus termuat dalam RKPDes dan tidak dapat dilaksanakan sebelum APBDes ditetapkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai.

7. *Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur diperoleh gambaran bahwa pelaksana kegiatan adalah Kepala seksi dan kepala urusan. Kemudian pada prosesnya dilaksanakan Peraturan yang mengatur berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cilacap adalah Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pada Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 mengatur tentang siapa saja Perangkat Desa yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pada proses pengelolaan keuangan desa. Disebutkan bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) antara lain:

- a. Koordinator PPKD adalah Sekretaris Desa
- b. Pelaksana kegiatan anggaran terdiri dari Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan
- c. Fungsi kebhendahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan

Sedangkan Peraturan Bupati 97 Tahun 2020 mengatur tentang proses pengadaan barang jasa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa. Menurut pelaksanaannya pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa dibagi menjadi antara lain:

- a. Pengadaan barang swakelola
- b. Pengadaan barang melalui penyedia

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara proses pelaksanaan kegiatan tahun 2021 di Desa Panikel sudah sesuai dengan ketentuan

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Dana Desa telah dilaksanakan secara baik, meskipun hasilnya belum efektif.
2. Kebijakan telah dilaksanakan secara baik karena dapat ditinjau pada lapangan ditemukan bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur serta pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Belum efektif dikarenakan sampai dengan tahun 2021 jika diukur dari porsi Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan desa selama satu tahun masih relatif kecil.
3. Pemanfaatan Dana Desa untuk tahun 2021 tidak bisa dimaksimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 berdasarkan prioritas digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 pada desa, khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, F. A., & Syarifudin, D. (2022). Potensi Ketersediaan Lahan Dan Sebarannya Bagi Kebutuhan Permukiman. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 134-144

Anjelina Tuto Burak, M., Syarifudin, D., & Budi Raharja, A. (2022). *Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Pedesaan Berbasis Dana Desa (Studi Kasus Desa*

Keluwain, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur) (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Unpas).

Bungin, M. B., 2007. *Penelitian Kualitatif*. Dalam: Jakarta: Prenada Media Grup.

Feny Rita Fiantika, 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Herlina, E., Syarifudin, D., Akbar, D. S., Mulyatini, N., & Darna, N. (2021). Analisa Akademik Atas Hasil Tanggapan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Cilacap.

Putri, A. K. F., Syarifudin, D., & Lisanti, M. (2022). Kajian Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 102-115.

Sandu Siyoto, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sarosa, S., 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Syarifudin, D., Herlina, E., Pirngadie, B. H., & Djatmiko, A. (2022). Pembangunan Perdesaan Perspektif Trend Sosial Ekonomi Masyarakat.

_____, 2020. *Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*.

_____, 2019. *Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

_____, 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

_____, 2020. *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

_____, 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.

_____, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

_____, 2018. *Pemerintah Kabupaten Cilacap, t.thn. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

